

PERDAGANGAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam
Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Diajukan Oleh:

SYARIFA ALAWIAH
NIM.200206014

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024



PERDAGANGAN DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam
Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

SYARIFA ALAWIAH
NIM: 200206014

Pembimbing:

1. Dr. Firdaus, M.Ag.
2. Hawirah, S.Th.I., M.Th.I.

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syarifa Alawiah

NIM : 200206014

Pogram Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 8 Juli 2024

Yang membuat pernyataan.



Syarifa Alawiah

NIM. 200206014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Perdagangan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Jami' Li ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi), yang ditulis oleh Syarifa Alawiah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200206014, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 M bertepatan 24 Muharram 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.I.)

Sekretaris

(.....)

(Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag.)

Penguji I

(.....)

(Kusnadi, Lc., M.Pd.I.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Firdaus, M.Ag.)

Pembimbing I

(.....)

(Hawirah, S.Th.I., M.Th.I.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

Dr. Faridah, M.Sos.I.
NBM.1212774

ABSTRAK

Syarifa Alawiah Perdagangan dalam Al-Qur'an studi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi Skripsi Sinjai: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

Perdagangan dalam Al-Qur'an studi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi meneliti tentang ayat-ayat perdagangan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Yang bertujuan untuk mengetahui (1) Etika perdagangan dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Qurthubi. (2) Penafsiran Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an tentang ayat-ayat perdagangan.

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi, sedangkan untuk analisis, di gunakan teknik analisis isi dengan metode tematik, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan tema atau topik yang sama seperti yang di bahas dalam penelitian.

Makna kata *Tijarah* (perdagangan) dalam Al-Qur'an menurut Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, bahwa perdagangan (tijarah) dalam Al-Qur'an pemaknaanya terdiri atas dua bentuk, yaitu: Tijarah dalam makna *Hakiki* yaitu transaksi jual beli antara dua pihak baik secara tunai maupun non tunai kemudian Tijarah dalam makna *Majaz* dalam dua makna yaitu: a) ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang beriman dan b) orang yang membeli sesuatu berdasarkan keinginan dan kesukaan dalam hal ini orang munafik yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk-. Kemudian Etika perdagangan berdasarkan penafsiran Al-Qurthubi tentang Tijarah dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan dalam sembilan poin.

Kata kunci: Perdagangan, Tafsir Al-Qurthubi, Al-Qur'an

ABSTRACT

Syarifa Alawiah. Trading in the Al-Qur'an Based on the Study of Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an by Al-Qurthubi. Sinjai, Thesis: Al-Qur'an and Tafsir Science Study Program. Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic University of Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

This research is a literature study which aims to find out: (1) Trade ethics in the Al-Qur'an according to Al-Qurthubi's interpretation; and (2) Interpretation of Al-Qurthubi in Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an regarding trade verses.

This research is a library research that uses a qualitative approach. The data collection technique used is documentation, while for data analysis, content analysis techniques are used using the thematic method, namely collecting verses from the Koran that relate to the same themes or topics as those discussed in the research.

The results of the research show that the meaning of the word *Tijarah* (trade) in the Al-Qur'an according to Al-Qurthubi in Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, that the meaning of trade (*tijarah*) in the Al-Qur'an consists of two forms, namely: *Tijarah* in the essential meaning, namely a buying and selling transaction between two parties either in cash or non-cash, then *Tijarah* in the meaning of *Majaz* in two meanings, namely: a) the reward given by Allah SWT to His faithful servants; and b) people who buy something based on desires and preferences, in this case hypocrites who buy into error by leaving instructions. Then trade ethics based on Al-Qurthubi's interpretation of *Tijarah* in the Koran can be summarized in nine points.

Keywords: Trade, Tafsir Al-Qurthubi, Al-Qur'an

مستخلص البحث

شريفة علوية. التجارة في القرآن الكريم من خلال دراسة تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. سنجائي، الرسالة العلمية: قسم علوم القرآن التفسير. كلية أصول الدين والتواصلات الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٤.

هذا البحث دراسة أدبية تهدف إلى معرفة: (١) أخلاقيات التجارة في القرآن الكريم وفقاً لتفسير القرطبي؛ و(٢) تفسير القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن فيما يتعلق بآيات التجارة.

هذا البحث بحث مكثي يستخدم المنهج النوعي. إن أسلوب جمع البيانات المستخدم هو التوثيق، أما لتحليل البيانات، فقد تم استخدام تقنيات تحليل المحتوى باستخدام الأسلوب الموضوعي، أي جمع الآيات القرآنية التي تتعلق بنفس الموضوعات أو المواضيع التي تمت مناقشتها في البحث.

وتبين نتائج البحث أن معنى كلمة التجارة في القرآن الكريم حسب ما ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، أن معنى التجارة في القرآن الكريم يتكون من شكلين، هما: التجارة بالمعنى الجوهري، أي معاملة البيع والشراء بين طرفين إما نقداً أو غير نقدي، ثم التجارة بمعنى المجاز بمعنيين، هما: أ) المكافأة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، و ب) الأشخاص الذين يشترون شيئاً بناءً على الشهوات والتفضيلات، في هذه الحالة المنافقون الذين يشترون الخطأ بترك التعليمات. ومن ثم فإن أخلاقيات التجارة في ضوء تفسير القرطبي للتجارة في القرآن الكريم يمكن تلخيصها في تسع نقاط.

الكلمات الأساسية: التجارة، تفسير القرطبي، القرآن الكريم

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَا إِلَهٍ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa harapan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Dr.Firdaus, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Hawirah, S.Th.I., M Th.I. Selaku Pembimbing II;
6. Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;

7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 5 Januari 2024

Syarifa Alawah
NIM. 200206014

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN Error! Bookmark not defined.	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Hasil Penelitian Relevan	59
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis dan pendekatan penelitian	64
B. Definisi operasional	65
C. Sumber Data (primer dan sekunder)	66
D. Tehnik pengumpulan data	67
E. Keabsahan data	68
F. Teknik Analisis Data.....	69

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber pertama dari petunjuk bagi umat islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci terlengkap. Didalamnya dijelaskan setiap elemen kehidupan umat Islam, tidak ada satu bagian pun yang tidak dijelaskan didalamnya. Dengan kata lain Al-Qur'an adalah petunjuk yang sempurna, sehingga tidak ada satu pun isi Al-Qur'an yang tidak dipahami didalamnya mengenai kehidupan didunia ini. Oleh karena itu, Al-Qur'an disebut sebagai pedoman hidup dan pedoman bagi semua umat manusia. Islam sendiri tidak hanya mewajibkan mebacanya, namun juga menganjurkan untuk melakukan segala isinya demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika semua mengikuti petunjuk ini, orang akan selamat sampai mencapai tujuannya.

Islam sangat menganjurkan agar umatnya bekerja dengan baik dan benar. Salah satu pilihannya ialah dengan berdagang dalam bentuk pengembangan harta yang sah menurut Islam yaitu *tijarah*

(perdagangan). Bisnis merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Al-Qur'an, Allah berkali-kali menyebut kata *tijarah*. Tujuan dari bisnis itu sendiri adalah untuk mengembangkan kekayaan dan mencari keuntungan. Sekedar mencari keuntungan, seorang muslim tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dan tidak melakukan penipuan, baik secara sosial maupun komersial, yang saat ini banyak kita jumpai ditengah-tengah masyarakat.

Adanya motivasi menipu ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keinginan untuk mendapatkan manfaat dengan cara yang singkat dan mudah, dan dapat menghancurkan keimanan dan merusak akhlak manusia (Sadli, n.d.).

Kata *tijarah* dalam Al-Qur'an diartikan dalam dua kategori yaitu bisnis antara manusia dan bisnis dengan Allah SWT. Hal ini terlihat dari beberapa isi indeks ayat di antaranya QS. Al-Baqarah (282) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal-nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika

kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Departemen Agama, 2019).

Dalam penafsiran Al-Qurtubi ayat di atas menerangkan tentang utang piutang Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini khusus untuk masalah transaksi *salam* (pembelian barang yang di serahkan kemudian hari (pemesanan), sementara pembayarannya di berikan di muka), dan di turunkan pada kisah transaksi *salam* dalam masyarakat kota Madinah. itulah *asbabunnuzul* (sebab turunya) ayat ini, yang kemudian oleh ijma para ulama di cakupan untuk seluruh transaksi yang berbentuk utang. Bahkan Ibnu khuaizimandad mengatakan bahwa ayat ini mencakup 30 hukum. Lalu dari ayat ini beberapa ulama dari mazhab kami mengambil dalil untuk pembolehan penundaan pembayaran dalam hal pinjam meminjam, seperti pendapat yang di sampaikan oleh imam malik.

Karena antara transaksi peminjaman dan transaksi lainnya yang berbentuk utang tidak terlalu jauh berbeda.

Ayat diatas merupakan ayat Al-Qur'an terpanjang yang membahas tentang uang manusia. Wahbah alzuhailli mengatakan bahwa melalui ayat ini Allah SWT memberikan aturan-aturan dalam bertransaksi antara orang lain, menjelaskan bagaimana cara mengkaji. Jadi jelas ayat diatas berbicara tentang penggunaan lafaz *tijarah* dalam bisnis atau perdagangan antara orang lain. Berbeda dengan ayat lainnya dimana secara khusus menyebutkan *tijarah* dalam berbisnis dengan Allah SWT. Hal ini dipahami mengamankan dan memelihara hak, menjelaskan tata cara dalam transaksi bisnis dan bagaimana mengembangkan kekayaan (Az-Zuhaili, 2013).

dari Qs.as-saf ayat 10-11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ
 أَلِيمٍ تُمْنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
 وَأَنفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?”
 “(Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Departemen Agama, 2019)

Ayat ini menurut Al-Baghawi berbicara tentang amalan atau perbuatan-perbuatan yang disukai Allah SWT. Arti *tijarah* dalam konteks ayat ini adalah ilmu bisnis yang berarti perbuatan yang disukai Allah SWT, yakni perbuatan yang dapat membawa ke surga dan menghindari neraka (Al-Baghawi, 2002). Selain itu al-maraghi menyebutkan arti dalam ayat *tijarah* adalah segala sesuatu yang diutamakan dari amal shaleh (Al-Maraghi, 1946). Perbuatan yang dapat membawa ke surga dan menghindari neraka (Al-Baghawi, 2002). Selain itu al-maraghi menyebutkan arti dalam ayat *tijarah* adalah segala sesuatu yang diutamakan dari amal shaleh (Al-Maraghi, 1946).

Mengacu pada makna *tijarah* pada ayat diatas, jelas terlihat bahwa Qs. As-saff 10-11 berbicara tentang transaksi karena Allah SWT. Arti ayat ini

berbeda dengan ayat sebelumnya yang menunjukkan pentingnya bisnis antara manusia. Itulah sebabnya kemiripan pengucapan *tijarah* pada Al-Qur'an bisa jadi tidak sama maknanya. Menunjukkan pengucapan *tijarah* berkaitan erat dengan majazi atau makna kiasan dari makna sebenarnya. Namun analisis sementara menunjukkan bahwa makna *tijarah* lebih banyak digunakan dalam pengertian majazi, meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

Mengacu pada latar belakang diatas, penulis menarik untuk meneliti lebih jauh penggunaan lafaz *tijarah* dalam Al-Qur'an. Karena di era moderen dan globalisasi seperti sekarang ini, tatanan hidup, norma, etika, dan nilai-nilai telah bergeser. Manusia sering kali melakukan pekerjaannya tanpa tuntutan dan landasan hukum yang jelas dan jauh dari nilai-nilai Al-Qur'an termasuk dalam hal perdagangan. Padahal mereka meyakini Al-Qur'an sebagai kitab suci, tetapi dalam melakukan perdagangan, kebanyakan kita melanggar dari aturan yang tidak di tetapkan dalam Al-Qur'an. Maka dalam hal ini, penulis akan mengangkat judul skripsi dengan tema “ perdagangan dalam Al-Qur'an

(studi Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna kata Tijarah menurut Al-Qurthubi dalam tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* tentang ayat-ayat perdagangan?
2. Bagaimana Etika Perdagangan dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Qurthubi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna kata Tijarah menurut Al-Qurthubi dalam tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* tentang ayat-ayat perdagangan?
2. Untuk mengetahui Etika Perdagangan dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Qurthubi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan keislaman terkhususnya dalam kajian ilmu tafsir.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan yang akan menjadikan tema yang sama tapi dengan sudut pandang yang berbeda.
- c. Penelitian dapat menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas dan menambah wawasan terkait dengan perdagangan dalam Al-Qur'an

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat menjadi bahan perbandingan terhadap penelitian berikutnya serta dapat pula dijadikan sebagai bahan penunjang wawasan di bidang akademik.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Perdagangan dalam Al-Quran

a. Definisi Perdagangan

Istilah perdagangan secara etimologis berasal dari kata arab *attijaarotu*, Diambil dari bentuk masdar (kata dasar) *tajaro- tajron-watijaarotan*, artinya berdagang, berniaga, barang dagangan, atau perniagaan (Munawwir & FAiruz, 2007) Al-Jurjani dan Al-Barkati memaknai term *attijaarotu* sebagai pengibaratan atas sesuatu (harta) yang di peroleh melalui akad jual beli, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Al-Jurjani, 1413). Dalam Bahasa Indonesia, niaga atau dagang di artikan sebagai suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan (Redaksi, 2008).

Pemaknaan istilah *attijaarotu* secara bahasa cenderung sama seperti makna istillah, artinya memiliki satu tujuan. Bahkan, dalam banyak

literatur fikih menyebutkan makna perdagangan bahasa dan istilah memiliki satu makna.

Dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, Al-Qurtubi menyatakan bahwa perdagangan adalah tukar menukar dengan cara apa pun yang sesuai dengan syara' selain riba dan tukar menukar yang rusak, seperti arak, babi dan sebagainya (Al-Qurthubi, 1967). Dari beberapa pengertian perdagangan yang telah di jelaskan, pengertian yang terakhir, yang di kemukakan oleh Al-Qurtubi tampaknya lebih memadai dan mencakup berbagai macam aspek. Bahwa (perdagangan, perniagaan, bisnis) tidak hanya sekedar transaksi untuk memperoleh keuntungan, tetapi lebih dari itu bahwa aktifitas transaksi tersebut mengikuti undang-undang yang benar, yaitu syari'at Ilahi.

Hukum dari perdagangan adalah mubah atau di perbolehkan selama tidak ada dasar hukum yang melarang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا ۖ
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Departemen Agama, 2019).

Ayat ini sudah sangat jelas, bahwasanya orang-orang yang beriman harus menjauhi dari hal-hal memakan atau memakai hak orang lain dengan cara yang di larang oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu, juga di jelaskan bahwa kita di perbolehkan melakukan kegiatan perdagangan dengan asas kerelaan (Diyaurrahman et al., 2022).

b. Bentuk-bentuk perdagangan dalam Islam

1) Akad mudarabah

Istilah akad mudarabah tersusun atas dua kata. Kata akad berasal dari bahasa arab, *al-aqdu* yang merupakan bentuk masdar dari *aqoda* dan bentuk jamak, *uquudun* secara bahasa akad berarti perjanjian. Dalam makna lain, akad berarti hubungan, kuat atau keras, tanggungan, mengokohkan atau mengikat. Ridwan menyebutkan akad sebagai ikatan atau perjanjian yang objeknya berupa materi atau jasa keterampilan dalam satu kondisi yang di sepakati oleh kedua belah pihak yang berakad (Nurdin, 2010). Jadi kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat atau perjanjian.

Adapun mudarabah secara bahasa berarti berjalan di atas bumi. Secara istilah, mudarabah adalah kontrak antara pemilik modal dan pengguna dana untuk digunakan dalam aktifitas yang produktif, dimana keuntungan dibagi antar keduanya. Dalam makna lain,

mudarabah juga di sebut dengan qirad, yaitu penanaman dan penyertaan modal dan yang mengelolanya (Najie, 2018). Dalam konteks muamalah Islam, kerja sama dalam bentuk akad mudarabah juga bagian dari bentuk praktik perdagangan, yaitu pengelolah harta dengan cara berdagang, berniaga dengan tujuan meraup keuntungan.

2) Akad salam

Istilah salam secara bahasa berarti menyegerakan atau mengeluarkan modal terlebih dahulu (Al-Jaziri, n.d.). Menurut istilah, akad salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang di jelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Para ulama bersepakat bahwa objek barang salam boleh dilakukan terhadap semua benda yang dapat ditukar atau ditimbang (Rusyd, 2016). Dalam konteks ini, akad salam juga bagian dari bentuk perdagangan atau perniagaan dengan tujuan untuk mendapatkan

keuntungan, khususnya bagi pihak yang menjadi penjual barang.

3) Akad *syirkah*

Secara bahasa, *syirkah* berarti ikhtilat atau percampuran dan persekutuan. Menurut istilah, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam satu usaha dan membagi keuntungannya. Dalam makna lain, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau ke

percayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Dalam konteks muamalah, aspek perdagangan dapat diketahui pada saat pelaksanaan usaha yang dilakukan kedua pihak yang berakad, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama.

4) Akad *ijarah*

Istilah *ijarah*, juga terambil dari bahasa Arab, yakni *al ijaarotu*, kata tersebut diambil dari kata dasar *ijaarotan-ujuuron-ajran-ajaro*,

artinya memberi upah, merawat tulang yang retak, mempekerjakan atau menyewakan (Munawwir & FAiruz, 2007). Menurut al-Zuhaili dan al-Ahmadi, makna bahasa ijarah adalah upah dan memberi pekerjaan. Dari makna ini pula maka pahala (seseorang muslim atas ibadah yang telah dilakukannya) juga disebut dengan *al-ajrun* (Al-Zuhaili, 2017). Berdasarkan makna bahasa tersebut, maka dapat di pahami bahwa ijarah secara umum berarti upah mengupah atau sewa menyewa untuk semua jenis kegiatan atau transaksi. Mengacu pada pengertian ini, ijarah mencakup mengupah seseorang lantaran telah memberikan jasanya, atau boleh jadi mengupa dengan benda karena adanya pihak lain yang menggunakan barang tersebut.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat di ketahui bahwa konsep perdagangan dalam hukum Islam lebih diarahkan pada bidang muamalah, yaitu berupa usaha niaga yang di lakukan untuk meraup keuntungan, aspek

pemaknaan dan konteks perdagangan dalam Al-Qur'an justru tidak dimaknai sebagai suatu perniagaan murni dalam muamalah, tetapi juga mengandung hubungan dengan Allah SWT.

c. Unsur-unsur Larangan dalam Perdagangan

Perdagangan dalam Islam tidak semata dilakukan secara bebas. Memperoleh harta dan keuntungannya melalui praktik-praktik yang melanggar batas kepatuhan tidak di perkenankan. Islam dalam konteks ini telah merumuskan beberapa hal yang harus dihindari dalam melaksanakan praktik niaga (perdagangan). Berikut ini minimal ada tiga unsur larangan yang sering terjadi dalam konteks masyarakat, yaitu *riba*, *gharar*, dan *tadlis*. Masing-masing uraian tiga unsur tersebut dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1) *Riba*

Riba secara bahasa berarti tambahan, bertambah atau tumbuh. Menurut istilah, *riba* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Shomad, 2012). *Riba* adalah salah satu unsur yang dapat mencederai perdagangan. Sebab, ia

sebagai bentuk pemerolehan harta yang tidak legal, mengambil hak-hak orang lain. Oleh karenanya Islam melarang dan mengharamkan riba (Hawwa, 2004). Dalil umum yang familiar diketahui mengenai larangan riba yang mengacu ketentuan QS.al-Baqarah ayat (275):

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْقُصُكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَتِيمَ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Departemen Agama, 2019).

Uraian di atas menunjukkan riba dilarang dan diharamkan dalam islam. Terdapat banyak sebab kenapa riba diharamkan. Yusuf al-Qaradawi menyebutkan minimal ada empat sebab diharamkannya riba: *pertama*, riba di pandang

sebagai tindakan mengambil harta orang lain tanpa hak, dan tanpa ganti rugi atau konpensasi. *Kedua*, ketergantungan kepada riba membuat seseorang (pelakunya) menjadi malas. *Ketiga*, riba akan menghambat seseorang berbuat baik. Hal ini sebagai distorsi atas dianjurkannya bersedekah. *Keempat*, riba membuka peluang terjadinya kesenjangan status sosial yang cukup signifikan. Orang kaya bahkan dapat berbuat zalim terhadap orang miskin.

2) *Gharar*

Gharar merupakan sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar. Dalam pengertian lain, *gharar* berarti segala sesuatu yang mengandung ketidakpastian (Ayoeb, 2008). Dalam perdagangan, terdapat larangan untuk memperdagangkan barang-barang yang belum pasti kehalalan pemerolehnya.

3) *Tadlis*

Tadlis, istilah *tadlis* berarti penipuan, atau sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur *tadlis* bisa terjadi pada kualitas objek yang menjadi transaksi. (Manan, 2016). Dalam praktik akad

perdagangan, unsur *tadlis* juga dimungkinkan terjadi, dimana pihak orang yang melakukan niaga dimungkinkan melakukan penipuan terhadap harta yang didagangkannya. Penipuan tersebut boleh jadi karena adanya sikap tidak terus terang mengenai kondisi dan kualitas barang.

Meminjam pendapat Imam al-Mawardi, bahwa semua unsur seperti tersebut di atas sangat dimungkinkan terjadi dalam praktik muamalah dalam Islam (termasuk didalamnya praktik perdagangan).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik perdagangan dalam Islam diperbolehkan dalam batasan tidak melanggar prinsip dan ketentuan hukum Islam, seperti tidak melakukan praktik riba dalam berniaga, juga tidak melakukan praktik penipuan.

2. Identifikasi dan klasifikasi Ayat-ayat tentang konsep perdagangan dalam Al-Qur'an.

1) Identifikasi Ayat-ayat tentang Perdagangan dalam Al-Qur'an

Berdasarkan kamus kitab *Mu'jam Mufahras Li-Alfadzi Al-Qur'an Al-Karim* ditemukan kata

Tajara sebanyak 8 kali yang terdapat dalam 7 surah. Dan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama	Ayat
1	Al-Baqarah	16, 282
2	An-Nisa	29
3	At-Taubah	24
4	An-Nur	37
5	Fatir	29
6	As-Saff	10
7	Al-Jumu'ah	11

2) Klasifikasi Ayat-ayat tentang Perdagangan dalam Al-Qur'an.

Ayat-ayat tentang perdagangan dalam Al-Qur'an dapat di klasifikasikan dalam dua bentuk klasifikasi, yaitu:

a. Berdasarkan susunan surah dalam Al-Qur'an

Hasil identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang perdagangan melalui berbagai media penelusuran, bahwa ayat Al-Qur'an tentang perdagangan yang dalam Al-Qur'an

menggunakan istilah *تِجَارَةٌ* yang terulang sebanyak sembilan kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) QS. Al-Baqarah/ 2: 16
 - 2) QS. Al-Baqarah/ 2: 282
 - 3) QS. An-Nisa/4: 29
 - 4) QS. At-Taubah/ 9: 24
 - 5) QS. An-Nur/24: 37
 - 6) QS. Fatir/35: 29
 - 7) QS. As-Saff/ 61: 10
 - 8) QS. Al-Jumu'ah/ 62: 11
- b. Berdasarkan tempat diturunkannya ayat-ayat AL-Qur'an

Ayat-ayat tentang perdagangan sebagaimana dalam klasifikasi berdasarkan susunan surah dalam di Al-Qur'an diatas, jika di klasifikasi berdasarkan tempat turunnya, yakni antara Makkiyah (ayat yang turun di Mekkah), dengan Madaniyyah (ayat yang turun di Madinah), maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Ayat perdagangan yang Makkiyah

Dari seluruh ayat tentang perdagangan dalam pengertian ayat yang padanya terdapat kata **تِجَارَةً**, hanya terdapat satu ayat yang tergolong dalam Ayat-ayat Makkiyah, yaitu QS. Fathir/35: 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahananya

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi” (Departemen Agama, 2019).

2) Ayat perdagangan Madaniyyah yaitu:

(QS. Al-Baqarah/2: 16)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahanannya:

“Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk” (Departemen Agama, 2019).

(QS. Al-Baqarah/2: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahanannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya

sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

(QS. An-Nisa/4: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Departemen Agama, 2019).

(QS. Attaubah/9: 24)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

Terjemahannya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu

khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik” (Departemen Agama, 2019).
(QS. An-Nur/24: 37)

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ ۚ

Terjemahannya:

“orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)” (Departemen Agama, 2019).

(QS. As-Saff/61: 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ
مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?” (Departemen Agama, 2019).

(QS. Al-Jumu'ah/62: 11)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ^نانْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَائِمًا ^ققُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ
التَّجَارَةِ ^قوَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Terjemahannya:

Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik (Departemen Agama, 2019).

c. Klasifikasi berdasarkan makna

Ayat-ayat perdagangan sebagaimana dalam klasifikasi terdahulu, juga dapat diidentifikasi berdasarkan makna ayat antara

makna Hakiki dan Majazy, adapun klasifikasinya sebagai berikut:

1) Perdagangan dengan makna Hakiki.

Adapun ayat-ayat tentang perdagangan yang memiliki makna Hakiki yaitu perdagangan barang atau jual beli barang di antaranya:

a. QS. Al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya)

dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran

kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Departemen Agama, 2019).

b. QS. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama, 2019).

c. QS. Attaubah/9: 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ؕ

Terjemahannya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai

daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik (Departemen Agama, 2019).

d. QS. An-Nur/24: 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ

Terjemahannya:

orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat) (Departemen Agama, 2019).

e. QS. Al-Jumu'ah/62: 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ۖ انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَاعَ مَاءٍ ۖ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ
التَّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ؕ

Terjemahannya:

Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan

perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik(Departemen Agama, 2019).

a. Perdagangan dengan makna Majazi

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata **تِجَارَةً** dengan memberikan makna Majazy, yaitu:

a. QS. Al-Baqarah/2: 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahannya:

Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk(Departemen Agama, 2019).

b. QS.Fatir/35: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi(Departemen Agama, 2019).

c. QS.As-Saff/61: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Departemen Agama, 2019).

3. Biografi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-sunnah wa Ayi Al-Furqon karya Imam Al-Qurthubi

a. Biografi Imam Al-Qurthubi

1) Sejarah singkat Al-Qurthubi

Al-Qurthubi adalah seorang mufassir dan seorang yang alim. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al Andalusi Al Qurthubi. . Beliau adalah hamba Allah SWT yang shaleh, bijaksana, *wara'*, dan zuhud. Beliau menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan akhirat dan untuk mencari keridhoan Allah SWT, beribadah dan mengarang beberapa kitab. Tidak ada data jelas yang menerangkan tanggal berapa ia dilahirkan, namun yang jelas

Al- Qurtubi hidup ketika waktu itu wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232—1492 M) yaitu sekitar abad ke-7 Hijriyah atau 13 Masehi (Al-Qurthubi, 2005).

Al-Qurthubi hidup di Cordoba pada abad-abad akhir kemajuan gemilang umat Islam di Eropa disaat Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba yang sekarang yaitu kota Kurdu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun kota itu menjadi kota kecil. Sedikit demi sedikit pecahan kota yang didiami muslim sekitar 86 kota semakin berkurang, berapa jumlah harta simpanan desa yang tidak terlindungi, alias hilang. Sedikitnya di Cordoba terdapat 200 ribu rumah, 600 Masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Jumlah buku sekitar 600 ribu kitab lebih, yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga mencapai

masa puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/1031 yang mengangkat dan memajukan negara-negara Eropa. Cordoba jatuh setelah daulah umuwiyah kalah dan tunduk pada tahun 1087 M yang kemudian dikuasai oleh kerajaan Qosytalah Fardinand yang ketiga tahun 1236 M (Al-Qurthubi, 2005).

Al Qurthubi meninggal dunia di Mesir pada malam senin, tepatnya pada tanggal 9 syawal tahun 671 H. Makamnya berada di Elemeniya, di Timur sungsi Nil dan sering diziarahi oleh banyak orang. Al Qurthubi adalah salah seorang hamba Allah yang shalih dan ulama yang mencapai tingkat *ma'rifatullah*. Bahkan dirinya selalu disibukkan oleh urusan-urusan akhirat. Usianya dihabiskan untuk beribada kepada Allah SWT dan menyusun kitab mengenai sosok imam Al Qurthubi ini, Syaikh Adz-Dzahabi menjelaskan.

2) Pendidikan Al-Qurthubi

Al-Qurthubi dikenal memiliki semangat kuat dalam menuntut ilmu. Ketika Perancis

menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, ia pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah Timur. Al-Qurthubi kemudian rihlah thalabul ‘ilmu menulis dan belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya, hingga akhirnya beliau wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara (Al-Qurthubi, 2005).

3) Guru-guru Al Qurthubi

Perjalanan Al-Qurtubi dalam mencari ilmu dari satu ke tempat yang lain, banyak berkenalan dengan orang-orang yang memberikan kontribusi keilmuan dan perkembangan intelektualitasnya (tsaqafah). Aktivitas intelektualitas (tsaqafah) Al-Qurtubi terbagi menjadi dua tempat, pertama ketika di Cordoba Andalusia dan kedua di Mesir. Sewaktu di Cordoba ia sering belajar dan menghadiri

halaqah-halaqah yang biasa diadakan di masjid-masjid, madrasah-madrasah para pembesar, hal ini didukung dengan maraknya pembangunan madrasah-madrasah dan koleksi perpustakaan di setiap ibu kota dan perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa dalam

waktu yang lama, dari sinilah intelektualitas pertama Al-Qurtubi di mulai (Al-Qurthubi, 2005). Berikut adalah nama-nama syekh Al-Qurtubi di Cordoba:

- a. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi, yang dikenal dengan sebutan Ibn Abi Hijah. Beliau adalah seorang al-Muqri dan ahli nahwu (w. 643 H). Beliau adalah guru al-Qurtubi yang pertama.
- b. Al-Qadhi Abu 'Amir Yahya bin 'Amir bin Ahmad bin Muni'.
- c. Yahya bin 'Abdurrahman bin Ahmad bin 'Abdurrahman bin Rabi'
- d. Ahmad bin Muhammad bin al-Qaisi, yang dikenal Ibn Abu Hujjah.

- e. Abu Sulaiman Rabi' bin al-Rahman bin Ahmad al-Sy'ari al-Qurtubi Beliau adalah seorang hakim di Andalusia hingga jatuh ke tangan Perancis. Beliau berpindah ke Syubailiah hingga meninggal di sana pada tahun 632 H.
 - f. Abu Amir Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy'ari (w. 639), beliau dikenal seorang ahli hadis, fikih, teolog dan fikih.
 - g. Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshari al-Qurtubi al-Maliki yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qutal, pernah menjabat sebagai seorang hakim, wafat di Marakisy tahun 651 H.
 - h. Abu Muhmmad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia (w. 612 H). Beliau terkenal sebagai seorang ahli hadis di Andalusia, juga seorang penyair dan ahli nahwu. Beliau pernah menjadi Qadhi di Cordoba dan tempat lainnya (Al-Qurthubi, 2005).
- 4) Karya-karya Al-Qurthubi

Para ahli sejarah menyebutkan sejumlah hasil karya Al-Quurthubi selain kisahnya yang berjudul Al-Qur'an diantaranya:

1. At Tadzkira fi Ahwal Al Maula wa Umar Al Akhirah, merupakan sebuah kitab yang masih terus dicetak hingga sekarang.
 2. At Tidzkar fi Afdhal Al Adzkar, merupakan sebuah kitab yang masih terus dicetak hingga sekarang.
 3. Al Asna fi Syarh Asma'illah Al Husna.
 4. Syarh At Taqashsi
 5. Al Im'lam bi Maafi Din An-Nashara
 6. Qam' Al-Hirsh bi Az-Zuhd Wa Al-Qana'ah
 7. Risalah Fi Alqam Al-Hadits
 8. Kitab Al-Aqdiyyah
 9. Al-Misbah Fi Al-Jami'I Baina Al-Af'al Wa As-Sahhah
 10. Al-Muqtabas Fi Syarh Muwaththa' Malik Bin Anas
 11. Al Luma' Fi Syarh Al-'Isyrinat An-Nabawiyyah (Al-Qurthubi, 2005).
- b. Biografi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an

1) Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Qurtubi

Berangkat dari pencarian ilmu dari para ulama (seperti Abu al-Abbas bin Umar al-Qurtubi Abu al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad al-Bakhri), kemudian imam al-Qurtubi diasumsikan berhasrat besar untuk menyusun kitab tafsir yang juga bernuansa fiqh dengan menampilkan pendapat imam-imam madzhab fiqh dan juga mebampilkan hadis yang sesuai dengan masalah yang dibahas. selain itu kitab tafsir yang telah ada sedikit sekali yang bernuansa fiqh. Karena itulah imam al-Qurtubi menyusun kitabnya, dan ini akan mempermudah masyarakat, karena disamping menemukan tafsir beliau juga akan mendapatkan banyak pandangan imam madzhab fiqh, hadis-hadis Rasulullah SAW, maupun pandangan para ulama mengenai masalah itu. Imam Az-Zahabi pernah berkata, “ Al-Qurthubi telah mengarang sebuah kitab tafsir yang sangat spektakuler”(Fauziah, 2017).

Al-Qur'an sebagai sumbernya, Hadits sebagai penjelasannya, dan kesimpulan hukum para ulama mendukung penjelasan tersebut. Segala puji bagi Allah yang telah membuat hati kita sadar dan siap menerima kitabnya. Telinga kita terbiasa mendengar Sunnah Nabi dan kita cenderung mempelajari dan mencari tahu makna dan kata asing dari keduanya (Al-Qur'an dan Hadits). Semua ini dilakukan untuk menyenangkan Allah SWT, penguasa alam semesta. Dan berusaha menimbah ilmu agama sedikit demi sedikit.

Kitab Allah meliputi seluruh ilmu-ilmu syariat. Sunnah dan fardu termasuk dalam kitab Allah SWT. Para malaikat mewariskannya kepada orang yang paling di percaya di muka bumi, yaitu Rasulullah, sebagai kepercayaan Allah SWT. Oleh karna alasan inilah Al-Qurtubi sangat berkeinginan untuk menyibukkan diri dengan Al-Qur'an sepanjang hidupnya. Seluruh kemampuannya ia kerahkan untuk kepentingan Al-Qur'an. Al-Qurtubi berusaha menuliskan

beberapa komentar sederhana dari apa yang terdapat di dalam kitabnya, yaitu dari segi pnafsiran, bahasa, I'rab, Qira'at, dan berusaha membantah pemikiran orang-orang yang zalim dan sesat (Al-Qurthubi, 2005).

Dalam penulisan kitab tafsirnya Al-Qurthubi menggunakan sejumlah syarat diantaranya yaitu mengikuti berbagai pendapat para ulama terdahulu dengan menyandarkan setiap pendapat kepada yang mengutarakannya sebagaimana ia menyandarkan pula setiap riwayat hadits kepada para periwayatnya. Sebab dalam keyakinan beliau, bahwa hanya dengan cara seperti ini, maka keberkahan ilmu itu dapat ditunai.

Beliau menyusun kitab Tafsirnya ini sebagai sarana untuk mengingatkan dirinya sendiri sebagai bekalnya untuk hari kemudian dan berharap menjadi amal shaleh yang berkelanjutan pasca kewafatannya dengan bersandar pada firman Allah SWT QS. Al-Qiyaamah/75: 13

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَ يُدْعَىٰ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ ۚ

Terjemahannya:

Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan.

Demikian pula beliau bersandar kepada firman Allah SWT QS. Al-Infithaar/82:5

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۚ

Terjemahannya:

Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan(-nya).

Juga pada sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang pentingnya meninggalkan atau mewariskan sedekah jariyah dan Ilmu yang bermanfaat

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

"Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya." (HR Muslim No. 1631).

Dengan demikian jelaslah bahwa penulisan tafsir oleh Al-Qurthubi yang diberi judul dengan *Al Jami' li Ahkam Al-Qur'an, wa Al Mubayyin lima Tadhamanahu min As-Sunnah wa Ayi Al Qur'an* dilatar belakangi oleh keinginan beliau dalam menjelaskan berbagai perkara hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sekaligus menjelaskan berbagai permasalahan baik yang berhubungan dengan kebahasaan Al-Qur'an, pengajaran Akidah syariat dan Ahlak.

Beliau hendak menjelaskan semua hal tersebut dengan bersandar kepada penjelasan Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat para ulama salaf dari kalangan *Mufassirin* baik sahabat maupun Tabi'in dan selainnya, sekaligus hendak memberikan bantahan terhadap berbagai penafsiran Al-Qur'an serta pendalilannya yang menyesatkan dari kalangan orang-orang yang zalim dan sesat.

2) Metode dan corak penafsiran Al-Qurthubi

Al-Qurthubi menjelaskan metode yang dipergunakan dalam tafsirnya, antara lain: menjelaskan sebab turunnya ayat, menyebutkan perbedaan bacaan dan bahasa serta menjelaskan tata bahasanya, mengungkapkan periwayatan hadis, mengungkapkan lafaz-lafaz yang *gharib* di dalam Al-Qur'an, memilah-milih perkataan fuqaha, dan mengumpulkan pendapat ulama salaf dan pengikutnya.

Adapun metode yang dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yakni metode tahlili, kitab tafsir Al-Qurthubi ini termasuk kepada kitab *tafsir bi al-ma'sur* (periwayatan). Karena kebanyakan dalam penafsirannya menampilkan hadis-hadis nabi dan bahkan sebelum Al-Qurthubi mengambil keputusan atau hasil dari ayat-ayat yang akan ditafsirkan beliau mengemukakan pendapat para ulama.

Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan Al-Qur'an sebagaimana diketahui salah satu yang dominan yaitu banyak menonjolkan masalah fiqh jadi corak penafsirannya adalah

husus, atau juga bisa disebut dengan corak fikih yaitu corak tafsir yang berorientasi pada masalah fiqh. Karena banyak sekali pemikiran fiqh Imam Al-Qurthubi didalam kitab tafsirnya, yang pada umumnya beliau mengemukakan pemikiran fiqh (hukum) ketika beliau menyimpulkan pendapat-pendapat ulama tentang suatu masalah (Fauziah, 2017).

3) Kelebihan Kitab Tafsir Al-Qurthubi

Adapun kelebihan dari kitab Tafsir ini ialah:

1. Memuat hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dengan memberi pembahasan yang luas.
2. Hadits yang ada di dalamnya disandarkan langsung kepada orang yang meriwayatkannya.
3. Al-Qurthubi berusaha agar tidak menyebutkan banyak cerita Isra'iliyyat dan hadits palsu, tetapi sayangnya ada sejumlah kesalahan kecil yang telah di lewati oleh Al-Qurthubi tanpa memberikan satu komentar apapun.

4. Ketika menyebutkan sebagian cerita Isra'iliyyat dan hadits palsu yang dapat menodai kesucian para malaikat dan para Nabi atau dapat membahayakan akidah seseorang, maka Al-Qurthubi akan menyatakan atau menjelaskan bahwa statusnya *dha'if* atau lemah (Al-Qurthubi, 2005).

4. Tafsir Ayat Perdagangan Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran Karya Al-Qurtubi

(Tafsir QS Al-Baqarah ayat 282)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Terjemahannya:

“kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya” (Departemen Agama, 2019).

Ayat ini menurut Al-Qurthubi merupakan penjelasan atau terangkatnya beban pada setiap bentuk transaksi yang di lakukan secara tunai, selama

transaksi tersebut dilakukan dalam jumlah kecil. (seperti makanan dan minuman dan bukan dalam transaksi besar, seperti kepemilikan tanah ataupun sejenisnya. Selanjutnya dia mengutip pandangan As-Suddi dan Adh-Dhahhak yang menyatakan bahwa terangkatnya pembebanan penulisan atau pencatatan hanya untuk transaksi yang serah terimanya di lakukan pada saat itu juga, di tempat itu juga.

Kalimat: تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ (yang kamu jalankan di antara kamu) pada ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang bertransaksi tersebut telah melakukan serah terima, yakni berpisah dengan membawa hasil transaksi mereka masing-masing (Al-Qurthubi, 2007).

(Tafsir QS An-Nisa ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara

yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama, 2019).

Al-Qurthubi selanjutnya mengatakan bahwa setiap pertukaran disebut dengan perniagaan atau perdagangan apapun bentuk ganti dan atau imbalannya. Pedagangan atau perniagaan terjadi timbal balik dengan dua pihak sebagaimana yang ditunjukkan pada kalimat firman Allah SWT: *عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* (dengan suka sama suka di antara kamu) kalimat pada ayat ini menggunakan pola ungkapan dalam bentuk *mufa'alah* (terjadinya proses timbal balik) yakni bahwa perdagangan itu merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak.

Al-Qurthubi mengutip pendapat Al-Auza'I yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi perdagangan masing-masing pihak memiliki hak dalam memilih kecuali transaksi jual beli dalam tiga bentuknya yaitu: 1) pemimpin yang menjual harta rampasan perang, 2) orang yang berserikat dalam

hal warisan dan 3) orang yang berserikat dalam perniagaan. Dimana menurutnya batas perpisahan antara kedua belah pihak yaitu jika salah satunya terhalang dari pihak lainnya.

Al-Qurthubi juga mengutip pendapat Ahmad bin Hamba yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi perdagangan keduanya mempunyai hak memilih sampai berpisah secara fisik. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. sementara itu Imam Malik dan Abu Hanifa berpendapat bahwa kesempurnaan transaksi perdagangan dalam bentuk jual beli adalah dengan adanya akad secara lisan sehingga terhapuslah hak dalam memilih (Al-Qurthubi, 2007).

(Tafsir QS Al-Jumuah ayat 11)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ۖ انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۖ قُلْ

مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۚ

Terjemahnya:

“Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih

baik daripada permainan dan perdagangan.”
Allah pemberi rezeki yang terbaik”
(Departemen Agama, 2019).

Pada ayat ini Allah SWT menyebutkan kata Tijarah sebanyak dua kali yang disandimgkan dengan kata *lahwun* dalam hubungannya dengan peristiwa pelaksanaan shalat jum’at. Al-Qurthubi dalam Tafsirnya menyebutkan sejumlah besar riwayat bahwa yang dimaksud dengan Tijarah berdasarkan berbagai riwayat tentang turunya ayat ini adalah kafilah dagang sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurthubi dari Shahih Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah, bahwa Nabi SAW berdiri khutbah pada hari Jum’at kemudian datanglah kafilah dagang dari Syam, kemudian orang-orang berpaling untuk menuju kepadanya, hingga tidak ada yang tersisa kecuali duabelas orang - dalam sebuah riwayat dinyatakan: aku diantara mereka. Maka turunlah ayat: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ

لَهُوَ ۖ انْفَضُّوا إِلَيْهَا

perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya).

Sementara itu, kata *tijarah* pada kalimat yang kedua dari potongan ayat, yakni firman Allah SWT: قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التَّجَارَةِ ۚ (Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.”) (Al-Qurthubi, 2007).

(Tafsir QS. An-Nur/24: 37)

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ

Terjemahnya

“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)” (Departemen Agama, 2019).

Pada ayat ini kata تِجَارَةٌ (perdagangan)

disandingkan dengan kata بَيْعٌ (jual beli) dimana kata *tijarah* pada hakikatnya telah mencakup makna dari kata *bai'un*. Sebab dalam perdagangan pasti terjadi transaksi jual beli. Al-Qurthubi menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan Tijarah dalam Ayat ini adalah pembelian sementara bai'un adalah penjualan. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu'ah/62; 11.

Dengan demikian, maka makna kata Tijarah yang berarti perdagangan sebagaimana yang tersebutkan baik dalam QS. Al-Baqarah /2:282, QS. An-Nisa/4:29 dan QS. Al-Jumu'ah/62: 11 maupun dalam QS. An-Nur/24: 37, ditafsirkan oleh Al-Qurthubi dengan menggunakan makna hakiki dalam beberapa maksud dari makna hakiki tersebut, yaitu:

1. Tijarah yang berarti transaksi tunai dan non tunai, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 282
2. Tijarah berarti transaksi langsung dan tidak langsung, sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4: 29
3. Tijarah berarti kafilah dagang (kelompok yang menawarkan barang dagangannya pada para konsumen atau kolega dagangnya), sebagaimana dalam QS. Al-Jumu'ah/62: 11 (Al-Qurthubi, 2007).
(Tafsir QS. At-Taubah/9: 24)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ

مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ؕ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik” (Departemen Agama, 2019).

Penafsiran tersebut dinilai oleh Abu Hayyan sebagai penafsiran yang asing dan aneh karna tidak sejalan dengan lafaz ayat yang dikehendaki. Namun boleh jadi makna Tijarah yang dimaksud adalah usaha seorang ayah daalam meningkatkan profesi perdagangannya khususnya dalam hal peningkatan laba perdagangan agar tidak merugi secara duniawi sehingga dapat memperbaiki keadaan kehidupan keluarganya. Hanya saja pada ayat ini Allah SWT sebutkan kata

Tijarah sebagai sesuatu yang menyibukkan dan melalaikan dari Hijrah kepada Allah SWT dan RasulNya.

Al-Qurthubi tidak menyebutkan dalam Tafsirnya akan pandangannya terhadap makna kata Tijarah dalam QS. At-Taubah/9:24 sebagaimana pandangannya terhadap kata tersebut dalam ayat pada surah yang lain. Tapi dengan memperhatikan struktur ayat Al-Qurthubi hanya memberikan tambahan makna lain pada kata Tijarah dalam ayat ini dengan mengutip pandangan atau penafsiran Ibnu Al-Mubarak. Oleh karna struktur ayatnya dimana kata Tijarah dihubungkan dengan kata yang bermakna kerugian serta disebutkan sesudah kalimat yang bermakna kekayaan. Maka disimpulkan bahwa Al-Qurthubi memahami kata Tijarah pada ayat ini secara hakiki yakni transaksi keharta bendaan dengan imbalan, baik secara tunai maupun secara berkala sebagaimana Tafsirannya terhadap QS. An-Nisa/4:29 (Al-Qurthubi, 2007)

(Tafsir QS. Al-Baqarah/2: 16)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَحَتۢ تِجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

“Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk”(Departemen Agama, 2019).

Pada ayat ini Allah SWT mengungkapkan bahwa orang-orang munafik itu membeli kesesatan dan menukarnya dengan petunjuk. Allah SWT mengungkapkan dengan kata *Asy-Syira* yang bearti membeli karna yang dibeli adalah sesuatu yang disukai pembeli dan tidak dapat diartikan dengan *Al-Mu'awadhah* yang berarti mengganti karna pada hakikatnya orang munafik tidak memiliki iman sehingga dia tidak dapat menjual iman mereka tersebut dan menggantinya dengan kesesatan.

Mencermati penafsiran Al-Qurthubi diatas terhadap kaata *Syira* ' yang terdapat pada awal ayat dengan pengertian membeli sesuatu yang disukai oleh

pembeli, maka kata *Tijarah* dapat bermakna konsumen atau pelanggan, tapi karna ayat tersebut membahas tentang petunjuk (*Al-Huda*) dan kesesatan (*Adh-Dhalal*), maka perdagangan (*tijarah*) yang dimaksud adalah transaksi sepihak dari pembeli secara *Majazi* (kiasan).

Dengan demikian berdasarkan hasil analisis makna kata *Tijarah* (perdagangan) sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah/2: 16, QS. Fathir/35: 29 dan QS. Ash-Shaff/61: 10 oleh Al-Qurthubi dalam Tafsirnya diberikan dengan pemaknaan yang bersifat *Majaz* (kiasan) dengan rincian:

1. *Tijarah* yang berarti ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang beriman sebagai ganti dan imbalan atas amal shaleh mereka. (tafsir terhadap QS. Fathir/35: 29 dan QS. Ash-Shaff/61: 10).
2. *Tijarah* berarti konsumen yang membeli sesuatu berdasarkan keinginan dan kesukaan -dalam hal ini orang munafik yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk- (tafsir QS. Al-Baqarah/2: 16) (Al-Qurthubi, 2007)

B. Hasil Penelitian Relevan

1. Skripsi dengan judul “ konsep Tijarah dalam Al-Qur’an “ ditulis oleh Maksum, jurusan konsentrasi ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, tahun 2014. Temuan penelitiannya adalah tijarah (berniaga atau berbisnis) adalah bentuk aktifitas untuk mendapatkan laba. Sesuai kaidah fikih “semua bentuk tijarah diperbolehkan kecuali ada larangan”. Didalam Al-Qur’an, kata tijarah digunakan sebanyak 9 kali. Tijarah termasuk salah satu cobaan dari Allah SWT yang dapat melalaikan dalam beribadah. Dijelaskan pula bahwa dalam tijarah tentu akan terjadi keuntungan atau rugi, namun Allah SWT memberikan jaminan bahwa tijarah yang dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT tidak akan pernah rugi (Maksum, 2014). Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengangkat tema yang diteliti yaitu tentang Tijarah dalam Al-Qur’an dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif (*library research*) untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait

dengan tema yang dibahas. Adapun perbedaannya adalah terletak pada metodenya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode tematik tanpa fokus pada satu kitab tafsir, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode tematik dan hanya fokus pada satu kitab tafsir.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hasdiah yang berjudul: “Al-Tijarah dalam Al-Qur’an: suatu kajian Tafsir Tematik”, Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIM Alauddin Makassar, tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hakekat al-tijarah tersebut tidak saja digunakan untuk menunjuk aktivitas transaksi dalam pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan yang nyata sehari-hari, tetapi juga digunakan untuk menunjuk pada sikap ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT yang mencakup pengertian ibadah dan keimanan kepadanya. Eksistensi al-tijarah dalam Al-Qur’an ada yang berupa material yakni harta benda secara nyata dan juga immaterial yakni tidak dapat diindera. Al-Tijarah secara material maksudnya bahwa proses perniagaan keuntungan ada yang

berupa materi yaitu sesuatu yang diindera dapat dilihat berupa barang dan yang semisalnya. Al-Tijarah secara immaterial, maksudnya bahwa proses perniagaan selain keuntungan yang materi juga ada keuntungan bukan materi yaitu maknawi, yang tidak dapat diindera, baik berupa pahala, balasan kebaikan, maupun surga dan semisalnya diakhirat. Aplikasi dan pengaruh al-tijarah dalam kehidupan yaitu: a. Aplikasinya: 1) Iman dan Jihad 2) kerelaan bersama 3) pemanfaatan kepemilikan. b. pengaruhnya: 1) menghargai waktu (efektif dan efisien) dalam pengembangan usaha 2) meningkatkan kesejahteraan hidup 3) Hemat atau cermat membelanjakan harta 4) meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5) memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri (Hasdiah, 2013). Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengangkat tema yang diteliti yaitu tentang Tijarah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif (*library research*) untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait dengan tema yang dibahas.

Adapun perbedaannya adalah terletak pada metodenya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode tematik, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode maudhu'i dengan menggunakan tafsir Al-Jami' Li Ahkam L-Qur'an karya Al-Qurthubi.

3. Artikel yang ditulis oleh Adilah Mahmud yang berjudul: "Konsep al-Tijarah dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish shihab, Jurnal: "al-Asas", Vol. 111, No. 2, oktober 2015. Hasil temuan penelitiannya adalah kata tijarah dalam Tafsir al-Misbah memiliki subjek, objek, maksud serta konteks yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi sama dalam hal logika berfikir yaitu adanya hubungan dan hukum timbal balik dalam sebuah tindakan, layaknya sebuah bisnis atau perdagangan yakni dengan adanya untung dan rugi. Tidak semua ayat tijarah dalam Tafsir al-Mishbah menjabarkan bentuk prosesnya secara spesifik, beberapa ayat yang lainnya pun tidak detail bersentuhan dengan mekanisme bisnis (tijarah) dalam Tafsir al-Mishbah dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu bisnis

yang dilakukan antar sesama manusia, dan bisnis yang dilakukan Allah Swt kepada hamba-nya (Mahmud, 2015). Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengangkat tema yang diteliti yaitu tentang Tijarah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif (*library research*) untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait dengan tema yang dibahas. Adapun perbedaannya adalah terletak pada metodenya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tafsir *Al- Jami' Li Ahkam L-Qur'an karya Al-Qurthubi*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau bisa disebut *library research*, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada dasarnya mengacu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Muchtar & Suryani, 2019).

Dalam penelitian penulis mengumpulkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan perdagangan dalam Al-Qur'an berupa kitab-kitab, buku-buku, jurnal, majalah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan masalah yang di teliti.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif tematik

yang fokus pada pembahasan secara mendalam tentang masalah perdagangan dalam Al-Qur'an. Pendekatan penelitian tafsir tematik atau *maudhu'i*, artinya membahas ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu masalah atau topik tertentu yang diangkat dalam sebuah penelitian. semua ayatnya yang saling berkaitan, dikumpulkan kemudian diteliti secara menyeluruh dan mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya seperti *asbab an-nuzul*, kosa kata dan sebagainya. Semua itu dijelaskan secara rinci dan konkrit, kemudian didukung pula dengan argumentasi atau fakta yang dapat diperoleh terbukti secara ilmiah, apakah klaim tersebut berasal Al-Qur'an hadits dan pemikiran rasional.

B. Definisi operasional

Definisi operasional adalah uraian tentang batasan masalah. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan proposal ini maka perlu ditegaskan bahwa judul proposal ini ialah "*Perdagangan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi)*". Perdagangan adalah tukar

menukar dengan cara apa pun yang sesuai dengan syara' selain riba dan tukar menukar yang rusak, seperti arak, babi dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tematik yaitu membahas ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu masalah atau topik tertentu yang diangkat dalam sebuah penelitian.

C. Sumber Data (primer dan sekunder)

Adapun sumber data didalam penelitian ini, terdiri dari dua yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dari kejadian atau objek yang sedang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang ada sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2010). Sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan kamus Al-Qur'an seperti *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh*

Al-Qur'an dan bantuan menggunakan karya tulis ilmiah (Jurnal, skripsi, artikel, website, dan tesis), yang memiliki hubungan dengan tema penelitian. Maka penulis menggali literatur yang relevan berkaitan dengan perdagangan, baik data yang langsung dikumpulkan dari sumber utamanya.

D. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode dekumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen berupa dokumen tertulis, gambar ataupun hasil karya orang lain. Dokumen yang didapatkan dapat dianalisis, dibandingkan kemudian digabungkan, sehingga menjadi sebuah penelitian yang sistematis, dan utuh. Namun perlu dicatat bahwa dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan, menulis atau melaporkan terkait dengan bentuk kutipan beberapa dokumen. Hasil penelitian yang dilaporkan merupakan hasil dari analisis dokumen tersebut.

Namun dalam studi dokumen ini masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu penguasaan

dan pemahaman terhadap teknik pengkajian isi dokumen yang dijadikan sebagai sumber data. Meskipun studi dokumentasi merupakan pelengkap dalam metode penelitian kualitatif. Namun terdapat kesalahan atau ketidak akuratan dalam peninjauan isi dokumen itu sendiri, yang akan mempengaruhi kualitas hasilnya. Namun tidak membuat laporan penelitian tersebut tidak valid.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal ataupun artikel-artikel dan juga mengumpulkan data-data yang bersumber dari Al-Qur'an dan beberapa kitab Tafsir.

E. Keabsahan data

Sebagai syarat penggunaan informasi sebagai data penelitian, maka keabsaha data harus diuji untuk dipertimbangkan dan juga digunakan sebagai titik awal untuk menarik sebuah kesimpulan. Validasi data merupakan salah satu langkah pengurangan kesalahan dalam mengumpulkan data penelitian, yang tentunya sangat berdampak pada penyelesaian studi. Oleh karena itu untuk memeriksa keabsahan data dengan

menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah cara untuk memeriksa keakuratan informasi dengan menggunakan suatu hal selain data-data tersebut memverifikasi dan juga membandingkan data menjadi sasaran.

Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan triangulasi dengan tujuan memeriksa kebenaran data kemudian mengumpulkan data dalam bentuk dokumentasi. Dibidang pengumpulan data, triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan sumber yang ada. Jika mengumpulkan data dengan triangulasi, berarti mengumpulkan data dan juga menguji reabilitas data tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap yang digunakan penulis, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya dan memberikan deskripsi yang lebih jelas serta mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis perbandingan terhadap pendapat para mufassir dengan menjelaskan corak penafsiran, kecenderungan, dan pengaruh mazhab yang dianut, dan yang tergambar dalam penafsiran ayat tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Tafsir Ayat Perdagangan dalam *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

Berdasarkan hasil penelusuran tentang ayat-ayat perdagangan sebagaimana yang telah di uraikan dalam poin klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang perdagangan. Dengan merujuk kepada kata ***Tijarah*** dalam Al-Qur'an, di jumpai bahwa ayat Al-Qur'an dengan kata tersebut. Terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, yakni: QS. Al-Baqarah/2: 16, 282, QS. An-Nisa/4:29, QS. At-Tubah/9: 24, QS. An-Nur/24: 37, QS. Fatir/35: 29, QS. As-Saff/61: 10, QS. Al-Jumu'ah/62: 11. Berikut akan diuraikan penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap maksud dari kata ***Tijarah*** (perdagangan) dalam ayat-ayat tersebut. Sebagai berikut:

Pada QS. Al-Baqarah/2: 282, Allah berfirman dengan kalimat:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا^{٢٨}

Terjemahannya:

“kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya” (Departemen Agama, 2019).

Makna kata *Tijarah* dalam QS. Al-Baqarah/2: 282, “*Tijarah*” merujuk kepada perdagangan atau transaksi jual beli. Menurut Tafsir Al-Qurthubi, “*Tijarah*” dalam konteks ayat ini berarti usaha atau aktifitas yang di lakukan untuk memperoleh keuntungan melalui jual beli. Ayat tersebut mengatur tata cara transaksi, termasuk pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam transaksi perdagangan untuk menghindari perselisihan dimasa depan.

Menurut Al-Qurthubi, ketika orang yang bertransaksi itu telah berpisah dan saling menerima apa yang mereka butuhkan dari transaksi tersebut, maka presentase kekhawatiran untuk berselisih dalam hal transaksi sangat kecil, kecuali ada maksud terselubung dari salah satu pihak. Oleh sebab itu, maka melalui ayat dalam QS. Al-Baqarah/2: 282 ini Allah SWT memperingatkan berbagai maslahat pada dua jenis transaksi yaitu: transaksi tunai dan transaksi berkala. Di mana transaksi berkala yang di dalamnya mengandung transaksi utang piutang, maka wajib untuk dituliskan atau dicatat berdasarkan keumuman firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 282. Sedangkan transaksi tunai yang dilakukan di waktu dan tempat yang sama, maka tidak mengapa untuk meninggalkan pencatatan kecuali transaksi tersebut tergolong transaksi besar, sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya.

Pada penjelasan di atas Al-Qurthubi menafsirkan kata Tijarah dalam QS. Al-Baqarah/2: 282 tersebut dalam pengertian transaksi antara dua orang yang bersifat tunai sebagai bentuk pembeda dengan

pemaknaan kata *ad-Dain* (utang piutang) yang diartikan sebagai transaksi berkala (Al-Qurthubi, 2007)

Pemaknaan kata *Tijarah* sebagai transaksi jual beli yang sifatnya perpindahan barang dengan imbalan juga ditemukan dalam penafsirannya terhadap kata *Tijarah* yang terdapat dalam QS. An-Nisa/4:29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Departemen Agama, 2019).

Makna kata *Tijarah* dalam QS. An-Nisa/4:29, kata “*Tijarah* “ berarti perdagangan atau jual beli. Menurut Tafsir Al-Qurthubi, ayat ini mengatur tentang

larangan untuk saling memakan harta satu sama lain secara tidak sah, termasuk dalam konteks perdagangan yang tidak adil. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa “Tijarah” disini merujuk pada usaha ekonomi yang sah, tetapi harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam semua transaksi ekonomi.

Pada ayat ini membahas tentang larangan memakan harta secara batin, yakni harta yang dihasilkan melalui cara transaksi jual beli kurban yang oleh para ulama Fiqhi dari berbagai negeri telah bersepakat bahwa cara tersebut merupakan transaksi yang rusak atau batil.

Kalimat: *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ*

(kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu) perniagaan yang di maksud adalah jual beli. Selanjutnya Al-Qurthubi menyebutkan bahwa kata Tijarah dalam ayat ini dibaca *rafa'* (*fathatain*) yaitu terjadi perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud dengannya adalah akad jual beli yang

terjadi berdasarkan maksud transaksinya yang dilihat dari dua macamnya:

1. Transaksi secara langsung tanpa adanya perpindahan dan perjalanan. Ini merupakan penimbunan yang dibenci dan di jauhi oleh para pemegang otoritas kekuasaan.
2. Transaksi harta berdasarkan perjalanan dan perpindahan keberbagai kota, dan ini lebih sesuai dengan orang-orang yang mempunyai etika dan kesopanan dan lebih berfaedah atau bermanfaat, hanya saja hal itu lebih banyak dan besar bahayanya.

Berdasarkan penjelasan di atas Al-Qurthubi menegaskan bahwa makna kata Tijarah dalam QS. An-Nisa/4:29 memberikan makna hakiki yaitu transaksi perdagangan antara dua pihak yang dilakukan secara timbal balik melalui proses memilih dimana kedua belah pihak memiliki hak dalam memilih imbalan atau pengganti serta manfaat dibalik transaksi mereka (Al-Qurthubi, 2007)

Kata Tijarah dengan makna keuntungan dan imbalan melalui transaksi perdagangan keharta bendaan,

juga ditemukan dalam penafsiran Al-Qurthubi terhadap firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu'ah/62: 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ۖ انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَائِمًا ۖ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ
وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Terjemahannya:

Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencah (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik (Departemen Agama, 2019).

Makna kata “Tijarah” dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11 kata “Tijarah” merujuk pada aktivitas perdagangan atau jual beli. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang sangat tertarik pada aktivitas perdagangan atau pekerjaan lainnya sering kali mengabaikan shalat jumat. “Tijarah” disini menunjukkan kesibukan dalam bisnis yang membuat mereka melalaikan kewajiban agama. Al-Qurtubi menggarisbawahi bahwa meskipun

perdagangan itu penting, prioritas utama harus pada ibadah dan kewajiban agama.

Pada ayat ini Allah SWT menyebutkan kata Tijarah sebanyak dua kali yang disandimgkan dengan kata *lahwun* dalam hubungannya dengan peristiwa pelaksanaan shalat jum'at. Al-Qurthubi dalam Tafsirnya menyebutkan sejumlah besar riwayat bahwa yang di maksud dengan Tijarah berdasarkan berbagai riwayat tentang turunnya ayat ini adalah kafilah dagang sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurthubi dari Shahih Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah, bahwa Nabi SAW berdiri khutbah pada hari Jum'at kemudian datanglah kafilah dagang dari Syam, kemudian orang-orang berpaling untuk menuju kepadanya, hingga tidak ada yang tersisa kecuali duabelas orang - dalam sebuah riwayat dinyatakan: aku diantara mereka. Maka turunlah ayat: **وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ**

لَهُوَ ۖ اِنْفَضُّوْا اِلَيْهَا (dan apabila mereka melihat

perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya).

Sementara itu, kata *tijarah* pada kalimat yang kedua dari potongan ayat, yakni firman Allah SWT: قُلْ مَا

عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التَّجَارَةِ ۚ (Katakanlah, “Apa yang

ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.”) Al-Qurthubi dalam Tafsirnya menyatakan bahwa pada Firman Allah SWT ini terdapat dua penakwilan, yaitu:

1. Apa yang ada di sisi Allah SWT yaitu pahala untuk shaalat Jum'at kalian, adalah lebih baik daripada kenikmatan hawa nafsu kalian dan keuntungan dari perniagaan atau perdagangan.
2. Apa yang ada di sisi Allah SWT yaitu rezeki untuk kalian yang akan dibaginya kepada kalian, adalah lebih baik daripada sesuatu yang kalian dapatkan dari hawa nafsu dan perniagaan kalian (Al-Qurthubi, 2007).

Ketika Al-Qurthubi menafsirkan kata *Tijarah* dalam QS. Al-Baqarah /2:282, QS. An-Nisa/4:29 dan QS. Al-Jumu'ah/62: 11 dengan arti perdagangan yakni jual beli atau transaksi timbal balik antar dua pihak dengan imbalan dan manfaat. Penafsiran Al-Qurthubi

dengan makna tersenut dikuatkan melalui penafsirannya terhadap kata *Tijarah* dalam QS.An-Nur/24; 37,

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ

Terjemahannya:

Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat) (Departemen Agama, 2019).

Makna “*Tijarah*” dalam surah An-Nur ayat 37, kata “*Tijarah*” merujuk pada aktivitas perdagangan atau usaha dagang. Menurut tafsir Al-Qurtubi, “*Tijarah*” disini menunjukkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya dan terhormat. Ayat ini menekankan bahwa mereka yang memiliki kekayaan dan terlibat dalam perdagangan harus menjaga kesadaran akan waktu shalat dan tidak membiarkan kesibukan mereka membuat mereka melupakan kewajiban agama. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa meskipun perdagangan penting, kewajiban spiritual tetap harus diutamakan.

Pada ayat ini kata تِجَارَةٌ (perdagangan)

disandingkan dengan kata بَيْعٌ (jual beli) dimana kata tijarah pada hakikatnya telah mencakup makna dari kata bai'un. Sebab dalam perdagangan pasti terjadi transaksi jual beli. Al-Qurthubi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tijarah dalam Ayat ini adalah pembelian sementara bai'un adalah penjualan. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu'ah/62; 11.

Tijarah yang bearrti pembelian barang melalui para pedagang baik untuk di komsumsi maupun untuk dijual kembali, sebagaimana dalam QS. An-Nur/24: 37 (Al-Qurthubi, 2007).

Berbeda dari penafsiran Al-Qurthubi terhadap kata Tijarah dalam QS. At-Taubah/9: 24 Allah SWT berfirman:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

Terjemahannya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik(Departemen Agama, 2019).

Makna kata “Tijarah” dalam surah At-Taubah ayat 24, kata “Tijarah” berarti perdagangan atau usaha dagang. Menurut tafsir al-Qurtubi, ayat ini menyebutkan bahwa seseorang harus mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menekankan pentingnya prioritas dalam kehidupan, dimana cinta kepada Allah dan Rasul-Nya harus lebih utama daripada kecintaan pada harta atau bisnis.

Dari ayat ini Allah SWT menyandingkan kata Tijarah dalam kenikmatan dunia dan keluarga. Dimana Tijarah yang dimaksud adalah perdagangan sebagai sebuah profesi. Dalam menafsirkan ayat ini Al-Qurthubi

mengutip pendapat Ibnu Al-Mubarak yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tijarah dalam ayat ini adalah anak-anak perempuan dan saudari-saudari, apabila mereka rugi, yakni tidak laku atau tidak mendapatkan orang yang meminang.

Penafsiran tersebut dinilai oleh Abu Hayyan sebagai penafsiran yang asing dan aneh karna tidak sejalan dengan lafaz ayat yang dikehendaki. Namun boleh jadi makna Tijarah yang dimaksud adalah usaha seorang ayah daalam meningkatkan profesi perdagangannya khususnya dalam hal peningkatan laba perdagangan agar tidak merugi secara duniawi sehingga dapat memperbaiki keadaan kehidupan keluarganya. Hanya saja pada ayat ini Allah SWT sebutkan kata Tijarah sebagai sesuatu yang menyibukkan dan melalaikan dari Hijrah kepada Allah SWT dan RasulNya. Dapat disimpulkan bahwa Al-Qurthubi memahami kata Tijarah paada ayat ini secara hakiki yakni transaksi keharta bendaan dengan imbalan, baik secara tunai maupun secara berkala sebagaimana Tafsirannya terhadap QS. An-Nisa/4:29 (Al-Qurthubi, 2007)

Selanjutnya, ditemukan perbedaan penafsiran terhadap kata *Tijarah* dalam ayat dalam QS. As-Saff/61:10, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Departemen Agama, 2019).

Demikian pula dengan kata *Tijarah* dalam QS. Fathir/35: 29 yakni firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرِجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi (Departemen Agama, 2019).

Makna Tijarah dalam QS. Fatir/35: 29, menurut Tafsir Al-Qurthubi, “Tijarah” dalam ayat ini merujuk pada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, khususnya dalam konteks usaha untuk memperoleh pahala dari Allah SWT. ayat ini mengaitkan perdagangan dengan amal shaleh menggarisbawahi bahwa segala usaha yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan ajaran agama akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa aktifitas duniawi seperti perdagangan tidak bertentangan dengan iman jika dilakukan dengan cara yang benar dan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Pada kedua ayat tersebut kata Tijarah oleh Al-Qurthubi dalam Tafsirnya dimaknai sebagai ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang beriman dan beramal shaleh sebagai ganti atas apa yang telah mereka perbuat, dimana perdagangannya terletak pada perbuatannya. Dalam pengertian Allah SWT membeli diri dan harta dari orang-orang yang beriman

sebagaimana dalam QS.At-Taubah/9: 111 (Al-Qurthubi, 2007)

Dengan demikian kata *Tijarah* pada kedua ayat tersebut, yakni QS. As-Shaff/61: 10 dan QS.Fathir/35: 29, dimaknai sebagai transaksi jual beli dengan imbalan dalam bentuk ganjaran. Pemaknaan ini merujuk kepada makna *Majazi* (kiasan) yang difahami melalui makna kata *Isytara* yang terdapat dalam QS. At-Taubah/9: 111.

Sama halnya dengan kata *Tijarah* dalam QS. Al-Baqarah/2: 16, Allah SWT berfirman:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَحَتۢ تِجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahannya:

Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk (Departemen Agama, 2019).

Makna kata *Tijarah* dalam Qs Al-Baqarah ayat 16 yang berarti perdagangan atau usaha dagang.

Dalam tafsir Al-Qurthubi, ayat ini membahas tentang orang-orang munafik yang memilih jalan yang sesat dibandingkan dengan petunjuk yang benar. Al-qurthubi menjelaskan bahwa “tijarah” disini menggambarkan perbandingan antara pilihan yang tampaknya menguntungkan dalam jangka pendek namun merugikan dalam jangka panjang, seperti halnya memilih perdagangan yang tidak bermanfaat dibandingkan dengan iman yang hakiki. Ayat ini menekankan bahwa orang-orang yang memilih jalan kesesatan lebih memilih “tijarah” yang merugikan daripada “tijarah” yang mendatangkan keuntungan sejati di akhirat.

Pada ayat ini Allah SWT mengungkapkan bahwa orang-orang munafik itu membeli kesesatan dan menukarnya dengan petunjuk. Allah SWT mengungkapkan dengan kata *Asy-Syira* yang berarti membeli karena yang dibeli adalah sesuatu yang disukai pembeli dan tidak dapat diartikan dengan *Al-Mu'awadhah* yang berarti mengganti karena pada hakikatnya orang munafik tidak memiliki iman sehingga

dia tidak dapat menjual iman mereka tersebut dan menggantinya dengan kesesatan.

Mencermati penafsiran Al-Qurthubi diatas terhadap kaata *Syira'* yang terdapat pada awal ayat dengan pengertian membeli sesuatu yang disukai oleh pembeli, maka kata Tijarah dapat bermakna konsumen atau pelanggan, tapi karna ayat tersebut membahas tentang petunjuk (*Al-Huda*) dan kesesatan (*Adh-Dhalal*), maka perdagangan (tijarah) yang dimaksud adalah transaksi sepihak dari pembeli secara *Majazi* (kiasan).

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan tentang makna kata Tijarah (perdagangan) dalam Al-Qur'an menurut Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, bahwa perdagangan (tijarah) dalam Al-Qur'an pemaknaanya terdiri atas dua bentuk, yaitu: (Al-Qurthubi, 2007).

1. Tijarah dalam makna *Hakiki* yaitu transaksi jual beli antara dua pihak baik secara tunai maupun non tunai, dimana masing-masing pihak menerima imbalan sesuai dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Penafsiran dalam bentuk ini didapatkan melalui

penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah/2: 282, QS. An-Nisa/4: 29, QS. At-Taubah/9: 24, QS. An-Nur/24:37 dan QS. Al-Jumu'ah/62: 11.

2. Tijarah dalam makna *Majaz* dalam dua makna yaitu:
 - a) ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang beriman sebagai ganti dan imbalan atas amal shaleh mereka. (tafsir terhadap QS. Fathir/35: 29 dan QS. Ash-Shaff/61: 10) dan orang yang membeli sesuatu berdasarkan keinginan dan kesukaan -dalam hal ini orang munafik yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk- (tafsir QS. Al-Baqarah/2: 16).

B. Etika perdagangan dalam Al-Qur'an menurut Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

Istilah yang paling dekat dengan etika dalam al-Qur'an adalah khuluq, Imam Fakhruddin Ar-Razy dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mendefinisikan khuluq sebagai kemampuan jiwa yang memudahkan seseorang dalam mengerjakan perbuatanperbuatan terpuji. Sedangkan Ibn Abbas memberi makna khuluq sebagai ad-Diin, yang diartikan secara bahasa dengan Agama

Al-qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), 'adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma'ru (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa (ketakwaan). Tindakan yang terpuji tersebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyi'at. (Rafik Issa Beekun, 2004).

Pendapat sejumlah prinsip etika perdagangan dalam Islam menurut pandangan para ulama muslim dunia yaitu:

1. Tauhid yaitu bahwa berdagang haruslah bersandar kepada tauhidullah, yakni hubungan vertikal kepada Allah SWT dengan menyandarkan seluruh bentuk keuntungan dan kerugian kepada takdir Allah SWT. Prinsip didapatkan melalui pemahaman terhadap berbagai ayat dalam Al-Qur'an (taufik, 2016) diantaranya: QS. Al-Hujurat/49: 13, QS. Al-An-Am/9: 163 dan AL-Kahfi/18: 4.

2. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan berlaku secara harfiah dalam dunia bisnis. secara keseluruhan, Islam

sebenarnya tidak ingin menciptakan sebuah masyarakat pedagang-syahid, yang berbisnis semata dengan alasan kedermawaan. Sebaliknya, islam ingin mengekang kecendrungan sikap serakah manusia dan kecintaannya dalam memiliki barang-barang. Berikut keseimbangan yang diinginkan oleh Allah, tidak hanya lahiriah, namun juga bathiniyah, tidak hanya vertical, namun juga horizontal, tidak hanya berbisnis dengan Allah, namun juga berbisnis dengan makhluknya (Taufiq, 2016). Pandangan ini didasarkan pada sejumlah ayat dalam Al-Qur'an di antaranya: QS. Al-Baqarah/2: 195, QS. Al-Isra/17: 35, QS. Al-Furqaan/25: 67-68, QS. Al-Furqaan/25: 72-73, QS. Al-Qamar/54: 49

3. Kebebasan

Manusia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan dan untuk memilih apapun jalan hidup yang dia inginkan yang paling penting adalah segala sesuatunya berdasarkan aturan dari Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an. Berikut merupakan pemahaman kebebasan yang diinginkan oleh Allah SWT dalam bermuamalah didunia ini

(Taufiq, 2016), pandangan ini didasarkan pada sejumlah ayat dalam QS. Al- Maidah/5 :1, QS. Al- Maidah/5 :105, QS. Al-Kahffi/18 :9, QS. Al- Hasyr/59 :7.

4. Tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab dalam Islam yaitu keseimbangan dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, pribadi dan keluarga, individu dan masyarakat serta masyarakat dengan masyarakat lainnya. Atas dasar hal tersebut manusia sebagai makhluk Allah harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya terhadap tanggungjawabnya antar sesama manusia. Hal ini ditegas Allah dalam al-Quran dalam lima ayat di lima surat yang berbeda (Taufiq, 2016), pandangan ini didasarkan pada sejumlah ayat dalam Al-Qur'an di antaranya: QS. Al-Mudatstsir/74 : 38, QS. Al-Israa/17 :15, QS. Al-Baqarah/2: 286, QS. Al-A'raaf/7 :56, QS. Faathir/35 : 18.

5. Ihsan /kebajikan

Kebajikan (ihsan) didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan

orang yang melakukan tindakan tersebut dilakukan tanpa kewajiban apapun kebaikan sangat didorong di dalam Islam. Al-Quran menggunakan istilah ma'ruf untuk kebajikan. Ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa hal itu disenangi oleh Allah yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan jama'ah serta mengandung manfaat bagi individu dan masyarakat. Hal ini termaktub dalam al-Quran secara rigid tentang seruan bagi umat manusia dalam melakukan kebaikan (Taufik, 2016), pandangan ini didasarkan pada sejumlah ayat dalam Al-Qur'an di antaranya: QS. Al-Imran/ 3:104, QS. At-Taubah/9 : 71, QS. Al-Maaidah/5 : 105, QS. Al-Israa/17 :34.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa perdagangan sebagai bentuk transaksi dua orang yang melakukan serah terima lalu berpisah dengan membawa hasil transaksi mereka masing-masing, dengan cara ini maka presentasi kekhawatiran untuk berselisih paham dalam masalah transaksi antara mereka sangat kecil. Oleh karena itu syariat memberikan petunjuk akan berbagai maslahat yang terkandung dibalik dua jenis transaksi

yaitu: transaksi tunai dengan cara mempersaksikannya maupun transaksi non tunai atau berkala dengan cara menuliskan transaksi tersebut (Al-Qurthubi, 2007)

Imam Asy-Syafi'i (w. 767 M) sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurthubi pernah berkata; bahwa transaksi ada tiga macam, yaitu: 1) transaksi dengan cara ditulis atau di persaksikan, 2) transaksi dengan cara menggadaikan sesuatu dan 3) transaksi dengan cara memegang agama. Lalu beliau membacakan QS. Al-Baqarah/2: 282. (Al-Qurthubi, 2007)

Dibalik perkataan Asy-Syafi'i sebagaimana yang dinukil oleh Al-Qurthubi di atas memberikan penjelasan bahwa dalam transaksi perdagangan melalui ketiga cara transaksinya mengandung berbagai etika berdasarkan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang dikuatkan melalui Hadits Nabi SAW, pendapat para sahabat serta para ulama. Adapun etika-etika perdagangan berdasarkan penafsiran Al-Qurthubi tentang Tijarah dalam Al-Qur'an dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Seluruh bentuk transaksi baik besar maupun kecil, harus dipersaksikan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 282, di mana Allah SWT

mengatakan: **وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ** (dan persaksikanlah apabila kamu melakukan transaksi jual beli)

Pada ayat ini Allah SWT datang dengan kata perintah yang menunjukkan makna bahwa seluruh bentuk transaksi perdagangan wajib untuk dipersaksikan. Penafsiran akan wajibnya persaksian atas setiap bentuk transaksi menurut Al-Qurthubi bahwa pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan ulama, seperti: Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Umar, Adh-Dhahak, Sa'id bin Al-Musayyab, Jabir bin Zaid, Mujahid, Daud bin Ali serta Abu Bakar bin Daud bin Ali (Al-Qurthubi, 2007).

Menurut At-Tabari sebagaimana yang dinukil oleh Al-Qurthubi, bahwa tidak halal bagi seorang muslim, jika ia melakukan transaksi jual beli tanpa mempersaksikannya jika transaksi tersebut adalah transaksi tunai, sedangkan jika transaksi non tunai atau berkala maka harus dituliskan.

2. Transaksi perdagangan harus berlandaskan kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini juga di

dasarkan pada penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah/2: 282. Dalam hal ini Al-Qurthubi menukil dari Abu Muhammad bin Al-Hayyaah, bahwa jika mempersaksikan suatu transaksi perdagangan dalam hal jual beli begitu memberatkan dan bukan menjadi kebiasaan dari suatu masyarakat maka cukup saling mempercayai (Al-Qurthubi, 2007)

3. Imbalan harus sesuai dengan timbangan syariat yakni tidak mengandung riba dapat diketahui sifat dan bentuknya barang dagangan tidak tergolong sebagai barang yang dapat merusak. Al-Qurthubi dalam Tafsirnya menjelaskan hal ini ketika menafsirkan QS. An-Nisa/4: 29 ia mengatakan:

Ketahuilah bahwa setiap pertukaran adalah perniagaan apapun gantinya, tetapi firman Allah SWT, بِالْبَاطِلِ mengecualikan setiap ganti yang tidak

sesuai dengan syariat karena riba atau ketidaktahuan atau menentukan pengganti yang merusak seperti khamer, daging babi dan lainnya. (Al-Qurthubi, 2007)

4. Dalam transaksi jual beli tidak boleh mengandung syubhat tetapi harus jelas proses transaksinya antara halal dan haram. Dalam hal ini Al-Qurthubi memberikan contoh tentang pembelian makanan atau buah-buahan di pasar ketika beliau menjelaskan tafsiran atas firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa/4: 29, dia berkata:

Jika kamu membeli sesuatu dari pasar, lalu pemiliknya berkata kepadamu, “silahkan coba dulu,” maka janganlah kamu memakannya, karena izin memakannya untuk tujuan menjual. Kemungkinan bila tidak terjadi jual beli maka makanan itu menjadi syubhat, akan tetapi jika dia mengungkapkan suatu sifat padamu lalu kamu tidak mendapatkannya maka kamu mempunyai hak memilih (antara meneruskan jual beli atau tidak). (Al-Qurthubi, 2007)

5. Dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur penipuan. Kecuali, apa yang dibolehkan menurut pandangan jumhur. Hal ini di ungkapkan Al-Qurthubi dengan memberikan contoh tentang kebolehan menipu yang dimaksud, dia berkata:

Jumhur memperbolehkan menipu yang sedikit dalam perdagangan atau perniagaan, seperti seseorang akan menjual batu Yaqutnya (batu mineral dengan beberapa macam warna dan dijadikan sebagai permata -pen.) seharga satu dirham, maka hal itu diperbolehkan. Pemilik yang sah diperbolehkan menjual barangnya yang berharga dengan sesuatu yang remeh. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama apabila mengetahui ukurannya itu, sebagaimana bolehnya hibah bila dihibahkan. (Al-Qurthubi, 2007)

6. Setiap bentuk transaksi perdagangan yang tidak dapat diserahkan secara langsung, maka harus dituliskan sebagai sebuah ratifikasi jika terjadi perubahan dikemudian hari seperti transaksi pembelian gedung, tanah, ataupun hewan ternak. Al-Qurthubi menjelaskan hal ini ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah/2: 282, dia mengatakan
Dikarenakan gedung, tanah, dan kebanyakan hewan, itu tidak dapat diserahkan secara langsung, ataupun mudah terlupakan, maka penulisan akan transaksi yang semacam ini sangat dianjurkan sekali,

dan transaksinya mengikuti transaksi utang piutang. Karena penulisan pada transaksi seperti ini adalah sebuah ratifikasi penting, apabila terdapat perubahan pikiran atau perasaan yang datang tiba-tiba. (Al-Qurthubi, 2007).

7. *Makruh* hukumnya bagi pedagang mengangkat sumpah dalam menawarkan barang dagangannya demi untuk membagus-baguskannya atau bershalawat kepada Nabi SAW saat memamerkan barang dagangannya sambil menyebutkan bagusya barang dagangan tersebut. Al-Qurthubi dalam hal ini menjelaskan dalam kaitannya dengan pentingnya berlaku jujur dalam perdagangan, ia mengatakan:
Para pedagang dimakruhkan bersumpah demi melariskan barang dagangannya dan membagus-baguskannya, atau bershalawat kepada Nabi SAW saat memamerkan barang dagangannya, yaitu dia mengucapkan “*Shallu ‘Ala Muhammad!*” (bershalawatlah atas Nabi) alangkah bagusya barang -dagangan- ini. (Al-Qurthubi, 2007).

8. Hendaknya para pedagang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau transaksi perdagangannya dari mengingat Allah SWT, yaitu pedagang jangan sampai terlalaikan untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Al-Qurthubi mengatakan:

Pedagang jangan sampai lalai untuk melaksanakan kewajiban Agama. Apabila datang waktu shalat dia harus meninggalkan perdagangannya (demikian pula ketika tiba waktu/masa kewajiban zakat, maka hendaklah dia memperhatikannya -pen.) sehingga dia termasuk golongan ayat ini: رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتَاةِ الزَّكَاةَ (Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat.). (Al-Qurthubi, 2007).

9. Bahwa dalam melaksanakan perdagangan hendaklah setiap pedagang senantiasa bersandar kepada Allah SWT atas rezekinya dan tidak mengandalkan dagangannya karena perniagaan dan atau perdagangan itu adalah keimanan dan Jihad,

sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurthubi dari Az-Zamakhshari ketika dia menjelaskan tentang maksud dari pendapat Al-Farra' ia berkata: “bahwa sesuatu yang berhubungan dengan apa yang sedang ditunjukkan (pada firman Allah SWT dalam QS. Ash-Shaff/61: 10) adalah perniagaan atau perdagangan, dan perniagaan atau perdagangan itu dijelaskan bahwa ia adalah keimanan dan jihad”. (Al-Qurthubi, 2007).

Pada dasarnya Imam Al-Qurthubi dalam Tafsirnya *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, telah menguraikan begitu banyak masalah yang berhubungan dengan etika perdagangan berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang perdagangan, demikian pula dengan ayat-ayat yang memberikan makna perdagangan (jual beli). Namun, penulis hanya mampu menemukan sejumlah kecil dari begitu banyaknya uraian Al-Qurthubi dalam karya Tafsirnya tersebut, yaitu: 1) Seluruh bentuk transaksi baik besar maupun kecil, harus dipersaksikan; 2) Transaksi perdagangan harus berlandaskan kepercayaan antara kedua belah pihak;

3) Imbalan harus sesuai dengan timbangan syariat; 4) transaksi jual beli tidak boleh mengandung syubhat; 5) Dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur penipuan; 6) Setiap bentuk transaksi perdagangan yang tidak dapat diserahkan secara langsung, maka harus dituliskan; 7) *Makruh* hukumnya bagi pedagang mengangkat sumpah dalam menawarkan barang dagangannya demi untuk membagus-baguskan dagangannya; 8) pedagang tidak lalai dalam menjalankan kewajiban agama dan 9) pedagang senantiasa bersandar kepada Allah SWT atas rezekinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis berupaya dalam mengumpulkan serta menguraikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan masalah perdagangan dalam Al-Qur'an melalui penelusuran dan kajian Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang perdagangan dalam kitab *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, maka penulis dapat menyimpulkan dua hal sebagai jawaban atas rumus masalah, sebagai berikut:

1. Makna kata *Tijarah* (perdagangan) dalam Al-Qur'an menurut Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, bahwa perdagangan (*tijarah*) dalam Al-Qur'an pemaknaanya terdiri atas dua bentuk, yaitu: a) *Tijarah* dalam makna *Hakiki* yaitu transaksi jual beli antara dua pihak baik secara tunai maupun non tunai, dimana masing-masing pihak menerima imbalan sesuai dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Penafsiran dalam bentuk ini didapatkan melalui penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah/2: 282, QS. An-Nisa/4: 29, QS. At-Taubah/9: 24, QS. An-Nur/24:37 dan QS. Al-

Jumu'ah/62: 11. b) Tijarah dalam makna *Majaz* dalam dua makna yaitu: a) ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang beriman sebagai ganti dan imbalan atas amal shaleh mereka. (tafsir terhadap QS. Fathir/35: 29 dan QS. Ash-Shaff/61: 10) dan orang yang membeli sesuatu berdasarkan keinginan dan kesukaan -dalam hal ini orang munafik yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk- (tafsir QS. Al-Baqarah/2: 16).

2. Etika perdagangan berdasarkan penafsiran Al-Qurthubi tentang Tijarah dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan dalam sembilan poin, yaitu:
 - a. Seluruh bentuk transaksi baik besar maupun kecil, harus dipersaksikan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 282.
 - b. Transaksi perdagangan harus berlandaskan kepercayaan antara kedua belah pihak.
 - c. Imbalan harus sesuai dengan timbangan syariat yakni tidak mengandung riba dapat diketahui sifat dan bentuknya barang dagangan tidak tergolong sebagai barang yang dapat merusak.

- d. Dalam transaksi jual beli tidak boleh mengandung syubhat tetapi harus jelas proses transaksinya antara halal dan haram.
- e. Dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur penipuan. Kecuali, apa yang dibolehkan menurut pandangan jumhur.
- f. Setiap bentuk transaksi perdagangan yang tidak dapat diserahkan secara langsung, maka harus dituliskan sebagai sebuah ratifikasi jika terjadi perubahan dikemudian hari seperti transaksi pembelian gedung, tanah, ataupun hewan ternak.
- g. *Makruh* hukumnya bagi pedagang mengangkat sumpah dalam menawarkan barang dagangannya demi untuk membagus-baguskannya atau bershalawat kepada Nabi SAW saat memamerkan barang dagangannya sambil menyebutkan bagusya barang dagangan tersebut.
- h. Hendaknya para pedagang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau transaksi perdagangannya dari mengingat Allah SWT, yaitu pedagang jangan sampai terlalaikan untuk melaksanakan kewajiban agamanya.

- i. Bahwa dalam melaksanakan perdagangan hendaklah setiap pedagang senantiasa bersandar kepada Allah SWT atas rezekinya dan tidak mengandalkan dagangannya karena perniagaan dan atau perdagangan itu adalah keimanan dan jihad.

B. Saran

Perdagangan adalah salah satu konsep perdagangan dalam Al-Qur'an. Sangat penting untuk di pahami dan di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat bahwa perdagangan merupakan aktivitas keseharian masyarakat. Maka pemahaman tentang hal tersebut dapat bermakna sangat positif, terutama pada sisi kehidupan ekonomi masyarakat saat ini.

Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas beberapa ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perdagangan. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penelitiannya masih belum sempurna dan berharap agar penelitian ini dapat di perbaiki dan di per kaya oleh peneliti-peneliti berikutnya dengan menggunakan referensi yang lebih luas dari berbagai sumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghawi, I. M. (2002). *Tafsir Al-Baghawi Ma'alim Al-Tanzil*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Jilid 3*.
- Al-Jurjani, A. bin M. (1413). *Mu'jam Al-Ta'rifah*. Dar Al-Fadilah.
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir Al-Maraghi, juz 28*. Syikah Maktubah.
- Al-Qurthubi. (1967). *Al-jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al-Kitab.
- Al-Qurthubi. (2007a). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18* (Fathurrahman & A. Hotib (trans.)). Pustaka Azzam.
- Al-Qurthubi. (2007b). *Tafsir Al-Qurthubi jilid 5* (Fathurrahman & A. Hotib (trans.)). Pustaka Azzam.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. al-A. (2005). *AL-Jami Li Ahkam Al-Qur'an Jilid 1*. Maktabah al-Shafa.
- Al-Zuhaili, W. M. (2017). *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar (Terj: Muhammad Afidi dan Abdul Hafiz) Jilid 2*. Almahira.
- Ayoeb, H. (2008). *Forever Rich: Mengelola Uang Banyak Bertambah Banyak*. Mizan Publika.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid I* (Cet. I). Gema

Insani.

Departemen Agama. (2019). *D.*

Diyaurrahman, Nashiruddin, M., & Wati, A. (2022). Etika Perniagaan didalam Al-Qur'an (Analisis tafsir ayat-ayat Tijarah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5 nomor 2.

Fauziah, C. (2017). *At-Tijarah (perdagangan) dalam Al-Qur'an (studi komparatif Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)*.

Hasdiah. (2013). *Al-tijarah dalam Al-Qur'an Suatu kajian tafsir Tematik*.

Hawwa, S. (2004). *Al-Islam (Terj: Abdul hayyie Al-kattani, dkk)*. Gema Insani Press.

Khasnawi, A. (2001). *Makna Shalawat dalam Al-Qur'an Relevansinya Dengan Toleransi Beragama (Studi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi)*.

Mahmud, A. (2015). Konsep Al-Tijarah dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Al-Asas*, III.

Maksum. (2014). *Konsep Tijarah dalam Al-Qur'an*.

Manan, A. (2016). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.

Muchtar, A. D., & Suryani, A. (2019). Pendidikan karakter Menurut Kemendikbud (telaah pemikiran atas kemendikbud). *Jurnal Pendidikan*, 3 No. 2, 2.

- Munawwir, A. w, & FAiruz, M. (2007). *kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Najie, A. A. (2018). *Fikih Mazhab Syafi'i*. Marja.
- Nurdin, R. (2010). *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum dan Perkembangan*. Yayasan Pena.
- Qudsi, S. Z. (n.d.). *Islam di Andalusia , Makalah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga*.
- Redaksi, T. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Rusyd, I. (2016). *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid (Terj: Fiad Syaifuddin Nur) Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar.
- Sadli, R. (n.d.). *perut buncit: Gambaran keserakahan manusia dalam mengisi perutnya*. Lintas Media.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi (2nd ed.)*. Kencana Prenada Media Group.
- Silalahi, U. (2010). *metode penelitian sosial (A. Gunarsah (ed.))*. Refika Aditama.
- Taufiq. (2016). *Etika Perdagangan Dalam Al-Qur'an. Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, III*.


UIAD
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**
SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 0376.D2/III.3.AU/F/KEP/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2023/2024.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Firdaus, M.Ag.	Hawirah, S.Th.I., M.Th.I.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama : Syarifa Alawiah
- NIM : 200206014
- Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- Judul Skripsi : Perdagangan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi)
- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.



UIAD
UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1445 H
30 November 2023 M

Dekan,

Dr. Suriati, M.Sos.I
NBM. 948500

Tembusan

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II UIAD Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III UIAD Sinjai di Sinjai



SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 572 .R/III.3.AU/D/KET/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa:

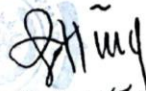
Nama	: SYARIFAH ALAWIYAH
Tempat/Tanggal Lahir	: Sinjai, 20 November 2000
NIM	: 200206014
Program Studi	: Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)
Program Pendidikan	: Strata (S1)

Yang bersangkutan diatas diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : *"Perdagangan dalam Al-Quran (Studi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran Karya Al-Qurthubi)"* dari tanggal 01 Juli s/d 01 Agustus 2024.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 03 Muharram 1445 H
: 09 Juli 2024 M

Rektor,


Dr. Suriati. M. Sos. I.
NBM. 948 500

Biodata Penulis

Nama : Syarifa Alawiah
Nim : 200206014
TTL : Sinjai, 20 November 2000
Alamat : Sinjai Tengah
Pengalaman Organisasi : Organisasi Himpunan
Riwayat Pendidikan
SD/MI : 63 Tombolo
SLTP/MTS : Mts Al-Markaz Al-Islamy
SMU/MA : MA Darul Istiqamah
SI : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
Handphone : 085361998726
Email : syarifaalawiah279@gmail.com
Nama OrangTua :
Ayah : Almarhum A. Suharja
Ibu : Satma

Sinjai, 8 Juli 2024


Syarifa Alawiah

200206014

**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN****PERPUSTAKAAN**

SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes Turnitin dengan Similarity Check minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

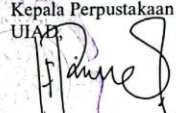
Nama : Syarifah
Nim : 200206014
Prodi : IAT
File : Skripsi
Status : Lulus dengan 16 % Similarity Check

Adalah benar telah dilakukan Similarity Check dan Lulus sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 06 Januari 2025

Kepala Perpustakaan

UIAD,


Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom
NBM : 1341989

turnitin Page 2 of 62 - Integrity Overview Submission ID: 1312472679

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

14%	Internet sources
5%	Publications
8%	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

The source you have highlighted is not a match.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

turnitin Page 2 of 62 - Integrity Overview Submission ID: 1312472679

1/6/2025, 10:53 AM

2 of 62

skripsi_tur_syarifah.pdf

file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/skripsi_tur_syarifah.pdf



Page 1 of 62 - Cover Page

Submission ID (link): 13124725879

Asriani Abbas

Syarifah 200206014

Perguruan VSAD 4

PerguruanTasik.com

LL Diklati In-Turapan Consortium Part V

Document Details

Submission ID:

linkid::13124725879

57 Page..

Submission Date:

Jan 6, 2025, 10:29 AM GMT+8

11,384 Words

Download Date:

Jan 6, 2025, 10:52 AM GMT+8

72,466 Characters

File Name:

skripsi_tur_syarifah.docx

File Size:

176.1 KB



Page 1 of 62 - Cover Page

Submission ID (link): 13124725879